

INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICES REFORM



Sarinah, 6 September 2016



FGD ini merupakan kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan Institute for Essential Services Reform (IESR).

Institute for Essential Services Reform
www.iesr.or.id

FGD Penyusunan Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Penyediaan Energi di Indonesia

Pengantar

Acara ini merupakan diskusi kecil yang dilaksanakan untuk merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk penyediaan energi di Indonesia. Kajian ini merupakan kerja sama antara KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan IESR, yang bertujuan untuk melihat bagaimana instrumen kesetaraan gender dapat digunakan dalam penyediaan energi di Indonesia, khususnya dalam program-program pemerintah.

Diskusi ini adalah diskusi awal untuk melihat kerangka atau isu-isu besar terkait dengan pengarusutamaan gender dalam penyediaan energi dan masukan dari para peserta FGD sangat diharapkan untuk dapat memperkaya studi ini. Kajian ini diharapkan dapat membantu KPPPA dalam melihat strategi besar yang harus dilakukan oleh KPPPA terkait dengan interaksinya dengan unit-unit atau kementerian lain.

Direktorat Jenderal EBTKE menjadi suatu unit yang krusial saat membicarakan hal ini, terutama dalam beberapa hal: (i) terkait dengan pengembangan infrastruktur energi, khususnya energi terbarukan yang memang menjadi ranah EBTKE; (ii) mengingat unit-unit ad hoc yang pernah dibentuk saat ini telah dibubarkan paska penggantian menteri ESDM, maka untuk beberapa kegiatan strategis terkait dengan penyediaan energi, dikembalikan ke direktorat jendral teknis yang terkait.

Terdapat tiga narasumber dalam diskusi ini: (i) Muhamad Suhud dari IESR, yang memaparkan hasil studi awal; (ii) Bapak Jufrinal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyampaikan tentang upaya-upaya KPPPA untuk melakukan pengarusutamaan gender di Indonesia; dan (iii) Ibu Maritje Hutapea, yang memaparkan mengenai isu energi di Indonesia dan bagaimana pengarusutamaan gender dilakukan di dalamnya.

Laporan kegiatan ini terbagi menjadi empat bagian, di mana tiga bagian pertama berisi mengenai paparan yang dilakukan oleh ketiga narasumber, sedangkan bagian yang keempat merupakan isi diskusi yang berlangsung pada saat FGD dilakukan.

1. Penyusunan Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Penyediaan Energi di Indonesia

Harus disadari pada saat ini terdapat 1,2 miliar manusia yang belum mendapatkan akses ke energi modern. Selain itu, terdapat 30 juta masyarakat yang belum mendapatkan akses energi di Indonesia. Angka ini cukup besar, dan kebanyakan berada di wilayah-wilayah yang lebih sulit untuk dijangkau. Jika dilihat dari grafik rasio elektrifikasi dari tahun 1979 misalnya, dapat terlihat bahwa di tahun 2015 peningkatan rasio elektrifikasi menjadi lebih lambat, dikarenakan lokasi yang harus dijangkau lebih terpencil dan lebih sulit untuk dijangkau. Laporan BPS juga menyatakan bahwa terdapat 199 kabupaten yang tertinggal, yang artinya terdapat hampir 50% dari total kabupaten di Indonesia yang masih tertinggal dari segi akses pada energi.


Perserikatan bangsa-bangsa juga menyatakan bahwa energi adalah sarana yang penting untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi manusia. Disebutkan pula bahwa ketersediaan infrastruktur energi akan mendorong kualitas pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat dan yang merupakan stimulus dalam pengembangan berbagai aktivitas produktif. Itu sebabnya, diyakini bahwa pemenuhan kebutuhan energi seharusnya dapat meningkatkan status perekonomian dan juga memberikan kualitas hidup yang lebih baik.

IESR (2011) melakukan studi mengenai kemiskinan energi di Indonesia¹, yang didalamnya memuat beberapa indikator tentang kemiskinan energi. Di tataran global, kemiskinan energi didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memasak dengan menggunakan bahan bakar memasak yang modern, serta kurangnya kebutuhan penerangan minimum yang memungkinkan manusia dalam rumah tangga melakukan kegiatan membaca atau kegiatan rumah tangga lainnya saat matahari terbenam.

Penciri dari kemiskinan energi itu sendiri adalah 4A: (i) *affordability*, di mana masyarakat tidak memiliki kemampuan energi untuk mengakses energi; (ii) *accessability*, yang menggambarkan keadaan di mana walaupun masyarakat memiliki kemampuan ekonomi, namun akses pada energi tetap tidak tersedia, dan ini masih terjadi di Indonesia. Kalimantan misalnya, uang tersedia hasil pendapatan dari hasil bumi dan hasil tambang sekitarnya, namun, tidak ada layanan energi seperti listrik atau gas yang tersedia; (iii) *availability*, di mana masyarakat tidak mampu mengakses energi karena memang energi tidak tersedia; dan (iv) *acceptability*, di mana masyarakat tidak dapat mengakses energi, karena bentuk energi yang tersedia tidak diterima oleh masyarakat, misalnya masalah psikologi yang muncul di masyarakat tentang energi tersebut, atau adanya kesenjangan informasi terkait dengan teknologi tersebut.

IESR (2011) juga menyatakan bahwa akses pada listrik itu berkaitan juga pada persentase kemiskinan, yang ditunjukkan juga melalui Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio elektrifikasi, maka persentase kemiskinan akan semakin rendah. Melalui ini juga dapat dikatakan bahwa kemiskinan juga dapat disebabkan oleh ketiadaan akses listrik di wilayah kota atau pun daerah.

¹ Studi ini dapat diunduh di <http://iesr.or.id/2011/06/laporan-kemiskinan-energi/>



Gambar 1 Overlay antara rasio elektrifikasi dengan persentase kemiskinan (kota dan desa)

Hal yang sama juga terjadi pada akses energi untuk memasak. Kesehatan pengguna energi di tingkat rumah tangga, terutama untuk ibu dan anak-anak, akan terganggu jika masih menggunakan energi yang tradisional untuk memasak. Misalnya dengan menggunakan kayu bakar dan menggunakan tungku yang tidak efisien. Hal ini menyebabkan kerugian baik secara ekonomi maupun kesehatan pada pengguna energi yang tradisional di masyarakat.

Akses energi dalam konteks kesetaraan gender

Terdapat beberapa isu yang terkait antara pemenuhan akses energi dengan kesetaraan gender. Pertama, hampir 40% dari total konsumsi energi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Kedua, umumnya kebutuhan rumah tangga yang di maksud pada poin pertama adalah memasak, penerangan, kebersihan, yang pada umumnya dilakukan oleh perempuan. Sektor ini yang dapat memberikan relasi antara penggunaan energi dengan gender. Isu ketiga adalah, pada umumnya posisi perempuan dalam pengambilan keputusan untuk energi itu selalu terbatas, karena itu selalu menjadi domain kaum pria; baik itu di desa maupun di tingkat pengambil keputusan yang lebih tinggi.

Studi yang dilakukan oleh Cecelski (1995) menunjukkan bahwa sistem energi terbarukan yang terdesentralisasi memiliki potensi yang baik di dalam penghematan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan di daerah pedesaan jika perempuan juga mendapatkan manfaat yang sama dengan pria. Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan akan memberikan dampak yang luar biasa terkait dengan kemakmuran.

Beberapa contoh yang dapat diambil, misalnya, apa yang menjadi kebutuhan perempuan terkait dengan energi? Kebutuhan dari perempuan sebenarnya sederhana. Untuk listrik, bagi perempuan yang biasanya berkeliling untuk mendapatkan air bersih, mereka membutuhkan listrik untuk mengurangi beban dalam mencari air. Di beberapa pedesaan di Nusa Tenggara Timur, perempuan perlu waktu yang

lama untuk mencari air. Bagi mereka, listrik dibutuhkan untuk menjalankan pompa air, sehingga waktu yang diperlukan oleh perempuan untuk mencari air, menjadi berkurang.

Contoh lainnya adalah, listrik dapat digunakan untuk penggilingan gabah, yang dapat memudahkan perempuan untuk memiliki pendapatan, guna memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Perempuan juga memerlukan listrik untuk kebutuhan penerangan, baik untuk penerangan di rumah yang tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif maupun untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif.

Apa dampaknya bagi perempuan jika hal-hal ini dapat dipenuhi? Pertama, ada peningkatan kesempatan bagi perempuan dalam memanfaatkan waktu luangnya. Misalnya untuk mendapatkan pendingin, sehingga mereka dapat menjalankan usaha rantangan mereka, atau untuk kegiatan-kegiatan seperti membuka salon, dan juga untuk akses informasi seperti internet.

Tabel 1 Kebutuhan kaum perempuan dan energi²

Energy Form	Women's needs and issues		
	Practical needs	Productive needs	Strategic issues
Electricity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pumping of water supplies - reducing the need to haul and carry ▪ mills for grinding ▪ lighting to improve working conditions at home 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ increase possibility of activities during evening hours ▪ provide refrigeration for food production and sale ▪ power for specialised enterprises such as hairdressing and internet cafes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ make streets safer allowing participation in other activities (e.g. evening classes and women's group meetings) ▪ opening horizons through radio, TV and internet
Improved Biomass (supply and conversion technology)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ improved health through better stoves ▪ less time and effort in gathering and carrying firewood 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ more time for productive activities ▪ lower cost for process heat for income generating activities 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ control of natural forests in community forestry management frameworks.
Mechanical	<ul style="list-style-type: none"> ▪ milling and grinding ▪ transport and portering of water and crops 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ increases the variety of enterprises 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ transport allowing access to commercial and social/political opportunities


Kesetaraan gender dalam kebijakan, program dan kegiatan energi terbarukan

Pengarusutamaan gender di dalam kebijakan di Indonesia sebenarnya sudah ada petunjuknya, yang dikeluarkan oleh kementerian PPPA . Kementerian lain yang terlibat di dalamnya adalah Bappenas dan kementerian keuangan. Petunjuk tersebut bernama petunjuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk kementerian/lembaga. Terdapat tiga hal yang tercakup di dalamnya, yaitu: siklus perencanaan dan penganggaran, perencanaan yang responsif gender, dan

² Cecelski (1995)

instrumen perencanaan yang responsif gender. Ini sebenarnya perangkat (*tools*) yang dapat dimanfaatkan untuk memasukkan unsur PUG ke dalam kegiatan energi terbarukan.

Gambar 2 adalah siklus perencanaan dan penganggaran yang ada di Indonesia. Ada beberapa tahapan di kementerian, yang mencakup tahapan RKA K/L (Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga). Kementerian dan Lembaga menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Siklus ini yang berlangsung secara rutin selama 1 tahun, dan terdapat beberapa tahap penyusunnya. Tahap pertama merupakan tahap dimana analisis mengenai gender dilakukan atau diinisiasi, yaitu pada saat pertemuan trilateral, yang merupakan pertemuan antara kementerian teknis, bappenas dan kementerian keuangan. Unsur PUG semestinya dapat diintegrasikan pada tahap ini, sebelum masuk ke tahap 2 (pemerintah menetapkan rencana kerja pemerintah/RKP), tahap 3 (penyusunan RKA K/L), dan tahap 4 (menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran).



Gambar 2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia

Masalah yang ditemukan untuk melakukan perancangan yang responsif gender adalah bahwa pengambil keputusan tidak menyadari keputusan yang diambil untuk kebijakan, seringkali bersifat netral gender, yang disebabkan karena tidak tersedianya data terpilah. Misalnya seperti program 10.000 MW, di mana penyediaan listrik dilakukan untuk semua orang; tidak ada masalah laki-laki dan perempuan. Ini merupakan sebuah tantangan, di mana KPPPA kemudian harus terlibat dalam melakukan evaluasi di sejumlah K/L terkait dengan perencanaan yang responsif gender.


Perencanaan yang responsif gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Aspek yang perlu diperhatikan: Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, yang disingkat sebagai APKM. Namun, APKM ini harus diturunkan menjadi lebih rinci, sehingga dapat menjadi instrumen teknis yang dapat diterjemahkan oleh kementerian teknis yang terkait. Diharapkan bahwa, dengan adanya instrumen teknis tersebut, semua program yang ada, dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Maksud lain dari PRG adalah untuk mengurai kesenjangan di tingkat penerima manfaat pembangunan, yang seharusnya mencerminkan kelompok perempuan. Instrumen perencanaan yang saat ini ada, adalah GAP (*Gender Analysis Pathway*), di mana terdapat sembilan langkah, yang telah diterjemahkan ke masing-masing tingkat.

Tabel 2 Instrumen Perencanaan yang Responsif Gender (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan / Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin: kuantitatif dan kualitatif	Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan; akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. (Cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan)	Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.	Reformulasi-kan tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang di-identifikasi di langkah 3,4, dan 5.	Tetapkan rencana aksi/ kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5.	Tetapkan baseline yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.	Tetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.

Namun, untuk melakukan ini, diperlukan bimbingan teknis, dan pada umumnya hal ini dilakukan di *level* program. Misalnya, berapa persen perempuan di unit perencanaan yang mendapatkan beasiswa. Indikator ini dapat langsung dilakukan dan terukur. Hal lainnya yang juga penting adalah unsur data terpilah, karena tidak semua kementerian atau kelembagaan memiliki data terpilah.

Contohnya, di kegiatan *Training of Trainers* (ToT) di kabupaten Mamasa, informasi mengenai data terpilah harus sudah disampaikan di awal, dan bukan lagi bicara mengenai potensi laki-laki dan perempuannya yang akan dilibatkan. Akan lebih baik lagi jika ada *affirmative action*. Misalnya dalam sebuah kegiatan, 80% pesertanya adalah perempuan. Ini juga dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk melakukan suatu kegiatan, yang dapat diverifikasi kebenarannya melalui data terpilah.



Gambar 3 Alur Pikir Perencanaan Responsif Gender

Jika melihat kebijakan yang ada saat ini, dapat dikatakan bahwa indikator yang digunakan untuk energi adalah teknis yang berupa angka. Misalnya persentase sasaran dari bauran energi di Indonesia (Gambar 4). Untuk menggambarkan angka akses energi modern yang digunakan adalah jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan. Indikator lainnya lagi adalah kapasitas energi yang terpasang. Kedua indikator inilah yang tercantum pada rencana strategis EBTKE. Dua indikator ini merupakan indikator teknis yang menyatakan bahwa telah terpasang sekian kW yang melistriki sebanyak sekian rumah tangga, namun tidak ada komposisi berapa banyak perempuan dan laki-laki.


Peluang untuk memasukkan indikator gender sebenarnya berada di PerMen ESDM No. 03/2016 yang memuat tentang pengajuan proyek DAK. Namun, isi yang tercantum di dalamnya hanya sebatas aspek legal, sosial ekonomi, teknis, pengelolaan dan usulan pembiayaan, tanpa aspek gender. Walau demikian, di beberapa tempat seperti MCAI (Millennium Challenge Account Indonesia), itu untuk mendapatkan dana ini, harus melakukan FS plus SGIP (Sosial and Gender Integration Plan). Misalnya, untuk membangun mikrohidro di kawasan bagian Indonesia Timur, kecamatan A, desa B misalnya, maka, bukan hanya informasi mengenai jumlah rumah tangga yang terlistriki, tapi juga seberapa banyak perempuan yang bisa mengakses energi untuk kegiatan yang produktif. Hal ini diwajibkan untuk dilakukan. Ini yang belum ada di dalam petunjuk teknis untuk mengajukan DAK, dan mungkin diperlukan untuk dapat memastikan bahwa proyek-proyek energi yang dilakukan, mengarusutamakan gender di dalam implementasinya.



Gambar 4 Sasaran bauran EBT Indonesia


2. Evaluasi PUG dalam Pengelolaan Energi

Data BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa dari total jumlah penduduk Indonesia, yaitu 230 juta penduduk, hampir 50.30% laki-laki, 49.70% adalah perempuan. Komposisi ini berubah jika mengikutsertakan anak, maka komposisi perempuan dan anak, akan menjadi 80%. Melihat komposisi yang tinggi ini, maka perlu bagi Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan gender, di mana gender tidak hanya terbatas antara laki-laki dan perempuan, namun juga disabilitas dan lansia, serta orang-orang dengan kebutuhan khusus.



Gambar 5 Komposisi penduduk Indonesia berdasarkan data BPS (2010)


Sasaran pokok kesetaraan gender juga dimuat di RPJPN tahun 2005-2025, dan diharapkan untuk konsisten. Mulai dari RPJMN 1 sampai dengan RPJMN 4, memuat tentang kesetaraan pembangunan yang direpresentasikan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan juga pembangunan dan perlindungan perempuan dan anak.



Gambar 6 Sasaran pokok kesetaraan gender di dalam RPJPN 2005-2025

Nawacita juga memuat gender menjadi salah satu prioritas yang diperlukan untuk menyusun program kegiatan nasional di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang terkait dengan kesetaraan gender yang telah ada di Indonesia adalah UU No. 7 tahun 1984 mengenai ratifikasi CEDAW, Perpres Nomor 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019, Pemendagri No. 67/2011 tentang Pedoman Implementasi PUG di daerah yang dilakukan oleh Kemendagri, serta surat edaran bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri KPPPA, Menteri Bappenas, dan Menteri Keuangan mengenai strategi nasional percepatan PUG melalui PPRG.

ALUR PIKIR PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER



Gambar 7 Alur pikir pembangunan responsif gender

Gambar 7 adalah alur pikir pembangunan yang responsif gender, yang diharapkan dapat diterapkan di Indonesia. PUG merupakan sebuah strategi, yang idealnya diterapkan di dalam kebijakan baik di K/L maupun di pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kota. Tujuan dari PUG adalah untuk memastikan efektifitas dan efisiensi, serta transparansi yang diwujudkan dalam keadilan dalam mengisi kesenjangan. Hal ini dilakukan melalui aspek-aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, yang disingkat sebagai APKM. Akses adalah kesempatan berupa peran yang diberikan dan bisa bersifat netral atausatu pihak, laki-laki atau perempuan. Partisipasi di sini bukan masalah pengawasan, namun bagaimana keterlibatan dalam pengambilan keputusan dilakukan, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan, manfaat, merupakan dampak yang dapat diukur.

PPRG merupakan rencana penganggaran yang responsif gender, yang dapat diukur, melalui analisis kesenjangan yang dilakukan. Hal-hal ini kemudian akan terlihat di dalam dokumen perencanaan, yang selanjutnya tertuang di dalam GBS (*Gender Budget Statement*). Harus disadari bahwa kebutuhan perempuan dan laki-laki pasti berbeda, demikian pula dengan aspirasinya. Hal yang sama juga berlaku dari segi wilayah, desa maupun di kota.

Pemanfaatan energi sebenarnya juga akan berdampak cukup besar bagi perempuan, karena perempuan menggunakan energi bukan hanya untuk memasak, tapi juga untuk mencuci dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan juga dapat memanfaatkan energi untuk kegiatan-kegiatan produktif yang meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara menambah penghasilan.

Saat berbicara mengenai PUG, yang menjadi tujuan dan harapannya adalah agar tercapainya hal-hal yang non-diskriminatif untuk kaum masyarakat, terutama kaum perempuan. Dari sisi energi, ini berarti

energi tersebut harus menjadi mudah untuk diakses, terjangkau, ekonomis, praktis, dan efektif penggunaannya, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama bagi penggunaannya. Saat ini dirasakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan energi, masih kurang. Demikian juga halnya dengan perlindungan lingkungan. Beberapa kegiatan juga tidak dapat berkelanjutan.

Hal yang dipandang sebagai urgen, di dalam analisis gender, adalah bagaimana untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi baik antara laki-laki dan perempuan, yang harus dilihat dari sisi internal kelembangan yang ada saat ini, maupun dari sisi eksternal seperti budaya yang ada di masyarakat.

3. Evaluasi Pengarusutamaan Gender dalam Program Energi Terbarukan di KESDM

PUG saat ini merupakan hal yang mudah sekali untuk dijabarkan (secara teoritis), namun sulit untuk diimplementasikan. Misalnya dari petunjuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, walaupun sudah lama diterbitkan dan sudah pernah disosialisasikan, namun masing-masing kementerian memang memiliki tupoksi yang berbeda-beda, sehingga KPI-nya pun berbeda-beda. Itu sebabnya, berbagai kementerian teknis lebih berfokus pada KPI-nya, ketimbang dengan isu lain yang bukan menjadi KPI-nya. Walaupun demikian, harus diakui bahwa jika PUG dapat diimplementasikan dengan baik, maka dampaknya akan sangat luas.

Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000, merupakan kebijakan yang telah menyadari pentingnya PUG di dalam pembangunan nasional, dan pembangunan nasional ini akan dijabarkan dan dicapai oleh masing-masing kementerian. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 menyatakan bahwa "PUG adalah suatu STRATEGI untuk mencapai kesetaraan gender melalui KEBIJAKAN PUBLIK dengan tujuan untuk memastikan perempuan dan laki-laki meninkati manfaat pembangunan secara adil dan merata". Ada beberapa kata penting di dalam pernyataan tersebut, yaitu 'STRATEGI' dan 'KEBIJAKAN PUBLIK'. Pada saat ini, PUG di dalam kebijakan publik ini yang harus diperkuat agar tidak hanya menjadi domain dari KPPPA, namun seharusnya bisa menjadi domain dari seluruh kementerian, di mana seharusnya tidak ada eksklusivitas atau inklusivitas tertentu di kementerian mana pun. Itu sebabnya, penting agar ini menjadi domain dari seluruh kementerian, untuk memastikan bahwa masyarakat pengguna dapat menikmati pembangunan dengan adil dan merata, untuk laki-laki dan perempuan.

Terkait dengan hal 'adil dan merata' mengenai gender, juga harus diberikan pengertian yang benar, sehingga tidak terjadi bias dengan 'kodrat' antara laki-laki dan perempuan. Hal ini perlu disosialisasikan dengan baik agar tidak terjadi salah pengertian sehingga menimbulkan kesan bahwa laki-laki dan perempuan sudah seharusnya bersaing.

Gender secara umum adalah kesetaraan dan keseimbangan peran, kedudukan dan strata kaum perempuan dalam pembangunan nasional. Ini merupakan terjemahan secara umum, yang disampaikan oleh EBTKE, dan ini bukanlah upaya yang mudah, mengenai bagaimana membangun kesetaraan dan keseimbangan peran. Peran budaya pun cukup besar di dalam hal ini, di mana budaya mewariskan kepada kita semua bahwa laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi, walaupun yang terjadi di perkotaan mungkin telah bergeser, karena kesempatan untuk sekolah, dan masuk perguruan tinggi sudah sama antara laki-laki dan perempuan. Namun, di banyak desa-desa di Indonesia, hal ini itu masih kental dan masih kelihatan.

Salah satu contoh yang dikemukakan adalah saat mensosialisasikan tentang energi terbarukan, terutama saat pembangunan fasilitas energi terbarukan yang berkelanjutan, diskusi dengan pihak desa beberapa kali dilakukan. Walau demikian, yang berbicara di dalam diskusi tersebut adalah laki-laki. Hanya pada saat pertanyaan mengenai berapa besar biaya yang bisa ditanggung untuk membayar listrik dari energi terbarukan, laki-laki pada umumnya baru memberikan kesempatan pada perempuan. Hal ini disebabkan karena perempuan yang lebih mengetahui besaran uang yang mampu dikeluarkan oleh keluarga tersebut, ketimbang laki-laki. Sayangnya, pada saat pengambilan keputusan, perempuan tidak

diikutsertakan. Hal ini mungkin saja bukan merupakan suatu kesengajaan, namun bentukan budaya yang membiasakan masyarakat untuk melakukan hal ini.

Menyikapi Nawacita ke-2, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, di mana pada agenda prioritas yang kedua menyatakan perlunya untuk meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Kesetaraan gender seharusnya lebih diarahkan kepada membuka kesempatan yang sama bagi perempuan untuk dapat membangun diri dan meningkatkan kapasitas diri mereka, dan bukannya dinilai dari jumlah perempuan yang harus memenuhi kuota tertentu.

Nawacita ke-4, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, di mana agenda prioritas ke-8 menyatakan tentang perlindungan anak, perempuan dan kelompok marjinal. Perlu ditegaskan di dalam hal ini, sebenarnya perlindungan seperti apa yang akan dilakukan, itu jauh lebih penting. Apakah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masuk sekolah, tidak hanya di perkotaan tapi juga di perdesaan? Harus diakui bahwa pendidikan lah yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manusia Indonesia, sehingga manusia Indonesia dapat mengerti dengan jelas mengenai peran mereka.

Pengarusutamaan Gender di Kementerian ESDM

Pertama, KESDM itu kan adalah kementerian yang memiliki SDM. Hal yang paling awal dapat dilihat adalah bagaimana proses perekrutan SDM yang dilakukan oleh KESDM. Saat ini memang tidak ada perbedaan yang diberlakukan, karena yang lebih banyak dilihat adalah latar belakang pendidikan, dan tidak pernah ada mekanisme perekrutan di mana jika laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama, kemudian perempuan yang akan dipilih. Ketika sudah memasuki ranah perjalanan jenjang karir, yang dilihat lebih kepada kinerja individu, ketimbang gender. Hal ini justru lebih dinilai adil, karena laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkiprah.

Kedua, tupoksi dari KESDM adalah untuk menyediakan energi baik listrik maupun non-listrik, untuk menyediakan akses masyarakat pada energi modern. Dalam konteks penyediaan energi, PUG belum terlihat secara spesifik, artinya bagaimana proses perencanaan sampai monitoring dan evaluasi, belum terlihat dengan jelas mengenai bagaimana menginternalisasikan isu gender. Mengapa ini belum diinternalisasikan, karena memang program-program penyediaan energi, yang dilakukan mencakup beberapa kriteria, antara lain: ketersediaan potensi dan aspek keekonomian. Jadi kalau sudah ada potensi di daerah itu misalnya mikrohidro, energi surya, kemudian dilihat aspek keekonomiannya, dan aspek teknologinya, maka yang paling mudah dibangun, itu lah yang akan dikerjakan. Belum pernah ada kegiatan di mana membangun fasilitas energi terbaru kemudian perempuan sangat aktif di tempat tersebut untuk memberikan masukan teknologi atau alat-alat apa yang akan dimanfaatkan oleh para perempuan di daerah-daerah tersebut. Walau demikian, informasi atau mekanisme yang dapat memungkinkan hal ini terjadi, akan sangat berguna.

Energi telah menjadi kebutuhan mendasar sama seperti pangan dan air. Saat ini, tidak ada aspek kehidupan yang dapat dijalani tanpa adanya energi. Jika berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, maka mustahil untuk tidak membicarakan mengenai energi. UU Energi No. 30 tahun 2007 mengamanatkan

bahwa energi juga dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Ini memberikan gambaran bahwa sebetulnya secara tersirat telah dijelaskan bahwa gender pun telah diperhitungkan di sini.

Pada pasal 2 pasal 19 dikatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh energi, masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah dan pengembangan energi untuk kepentingan umum. Bagian ini juga sebenarnya telah menyatakan bahwa siapa pun, boleh atau sangat diperbolehkan untuk dapat berperan di sektor energi.

Namun, pada kenyataannya, jika berbicara di dalam lingkungan kementerian, amanah yang diberikan kepada EBTKE adalah untuk energi terbarukan, yang memang cakupannya lebih luas dari gender. Artinya adalah walaupun sudah ada UU yang memiliki pernyataan-pernyataan yang telah menyangkut isu gender, namun masih diperlukan regulasi-regulasi turunan yang dapat dengan jelas menyatakan keberpihakan yang terkait dengan isu gender.

Isu energi pun menyentuh sektor rumah tangga, selain industri dan bangunan. Telah diperhitungkan juga bahwa 38% dari energi nasional dikonsumsi pada skala rumah tangga. Populasi rumah tangga sendiri sekitar 30%-40% ada di pedesaan. Jika berbicara mengenai rasio elektrifikasi, sebenarnya juga membicarakan mengenai jumlah populasi yang belum punya akses listrik, yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perempuan.

Pada umumnya di daerah pedesaan hanya menggunakan energi untuk memasak dan penerangan, sebagai kebutuhan yang paling mendasar. Untuk memasak, pada umumnya penduduk desa menggunakan biomassa, bisa kayu bakar, sekam padi dan lain-lain. Tapi yang punya tanggung jawab untuk menyediakan biomassa ini pada umumnya adalah perempuan. Sering kali mereka untuk mengerjakan hal ini, perempuan membutuhkan waktu yang lebih banyak, dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu sebabnya, di sisi pemanfaatan energi, perempuan juga punya peranan yang cukup signifikan, bagaimana memanfaatkan energi untuk kebutuhan yang produktif atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan industri rumah tangga, misalnya seperti pembuatan makanan-makanan tradisional yang kualitasnya lebih baik, lebih higienis dan lain sebagainya, yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ada juga pelajaran yang dapat dipetik ketika EBTKE membangun banyak biogas, kerja sama dengan HIVOS, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengajak masyarakat beralih dari menggunakan biomassa menjadi menggunakan biogas. Kegiatan ini terdapat di beberapa lokasi, dan di beberapa target group, ada perubahan budaya yang terjadi. Apabila masyarakat menggunakan biomassa, pada umumnya dapurinya akan menjadi hitam karena hasil pembakaran biomassa tersebut. Namun, dengan menggunakan biogas yang lebih bersih, beberapa target *group* kemudian membangun dapur baru, dan dengan menggunakan biogas, dapurinya terlihat menjadi lebih bersih.

Walau pun ini tidak terjadi di semua tempat, tapi ada beberapa target *group* yang melakukan hal tersebut. Jadi ini memperlihatkan adanya dampak-dampak yang lebih positif. Jika ditarik lebih lanjut, dampaknya adalah adanya peningkatan kesehatan ibu dan anak di keluarga itu, yang merupakan pihak yang paling sering berada di dapur.

Itu sebabnya, dengan membangun fasilitas energi terbarukan ini, diharapkan selain adanya peningkatan akses energi kepada masyarakat, dampak-dampak lainnya yang bukan merupakan KPI dari EBTKE juga dapat dicapai, terutama yang memberikan dampak positif. Sayangnya, dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan ini tidak terintegrasi dengan baik, sehingga tidak banyak orang mendapatkan pengetahuannya.

EBTKE sampai dengan saat ini telah membangun berbagai macam fasilitas energi terbarukan, seperti, biogas, kompor biogas, tungku hemat energi, di samping lebih efisien penggunaan bahan bakarnya, ini juga lebih bersih, karena tidak terbuka penggunaannya seperti penggunaan tungku tiga batu, yang terbuka. Hasil bekerja sama dengan HIVOS, sebenarnya dinilai cukup berhasil dan juga dapat memungkinkan masyarakat untuk melihat manfaatnya. Penggunaan biogas pun beragam, bukan hanya sebagai listrik saja, namun juga bisa digunakan untuk bahan bakar memasak.



Gambar 8 Beberapa contoh kompor biogas dan tungku hemat energi

EBTKE juga pernah menginisiasi untuk membangun PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Terdapat dua jenis fasilitas: *stand alone* atau yang terpusat. Stand alone dilakukan dengan membangun modul surya di masing-masing rumah, sedangkan yang terpusat dibangun di satu lokasi kemudian listriknya dialirkan ke perumahan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu ditemui bahwa dari segi teknis, ternyata

stand alone aspek keberlanjutannya kurang, ketimbang dengan yang terpusat. Hal ini disebabkan bahwa dengan menggunakan PLTS terpusat, masing-masing rumah tangga dapat memanfaatkan listrik, lebih dari sekedar untuk penerangan, sedangkan untuk yang *stand alone*, pada umumnya hanya untuk penerangan. Padahal, jika masyarakat telah mengenal listrik, maka permintaan listrik untuk penggunaan lebih dari sekedar penerangan juga meningkat.

Program Indonesia Terang juga kemudian diusulkan untuk dapat meningkatkan akses energi masyarakat, dan juga untuk menjembatani isu pendanaan energi yang diperlukan dengan cara menggandeng private sector agar dapat dikembangkan secara komersial dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik. Apabila ini sudah berjalan, maka akan dibuat juga skema insentif yang terarah, dan tidak seluruhnya dibantu oleh anggaran pemerintah.

Ada juga PLT Bayu/angin dan ada juga PLTMH, ini yang sekarang sudah berkembang dengan baik. Harus diakui bahwa memang PLTMH merupakan pembangkit yang paling ekonomis dibandingkan dengan teknologi lainnya.

Usulan untuk upaya-upaya tindak lanjut

Terkait dengan pengarusutamaan gender di bidang energi, EBTKE mengusulkan beberapa upaya-upaya tindak lanjut:

1. PUG telah disadari kepentingannya, terutama di dalam pembagian peranan laki-laki dan perempuan, dan ini merupakan isu global. Contohnya, *APEC energy working group*. APEC memiliki pendanaan di mana berbagai macam negara dapat mengajukan proyek apa pun terkait dengan energi terbarukan. Walau pun demikian, salah satu persyaratannya adalah, apakah ada unsur gender terintegrasi dengan baik di dalam pengajuan tersebut, dan dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan dengan rinci; ada indikatornya.
2. Akses pada pendidikan dan kesehatan juga perlu ditingkatkan, karena perempuan memiliki peran ganda di dalam keluarga dan juga pekerjaan.
3. Instruksi Presiden no. 9 tahun 2000 sebenarnya dapat dijadikan sebagai landasan untuk PUG, namun yang harus dilakukan adalah dari sisi *enforcement*-nya yang masih kurang. Di sini jelas untuk setiap sektor, harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PUG di lingkungannya.
4. Masih banyak sektor yang belum menyadari pentingnya PUG. Itu sebabnya, penting bagi KPPPA untuk melakukan penyadaran mengenai PUG di berbagai sektor.
5. KPPPA perlu mengintensifkan dan mensosialisasi PUG dan pemberdayaan perempuan, menyuarakan peran perempuan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga dan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sepertinya tidak hanya terjadi di Indonesia, atau bahkan di negara-negara ASEAN, karena karena saya pikir di mana pun bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di negara-negara ASEAN saja.
6. Perlu menyuarakan pentingnya penyusunan regulasi di semua sektor yang mengarusutamakan aspek gender. Hal ini tidak mudah, karena harus disadari juga bahwa masing-masing kementerian memiliki KPI-

nya sendiri-sendiri. Beragamnya regulasi yang ada terkait dengan gender di Indonesia, seharusnya dapat meningkatkan upaya-upaya sosialisasi ke semua sektor dan juga bagi sektor untuk menginternalisasikan regulasi-regulasi tersebut, agar PUG betul-betul dilaksanakan oleh semua orang.

4. Diskusi

Beberapa hal yang muncul di dalam diskusi adalah sebagai berikut:

1. Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai macam peraturan yang terkait dengan pengarusutamaan gender, namun masih belum memiliki perangkat yang lengkap untuk implementasinya. Indikator spesifik mengenai pengarusutamaan gender juga belum ada. Apakah APKM sudah cukup untuk menjadi pegangan guna mengarusutamakan isu gender di dalam kebijakan energi di Indonesia? Diskusi ini mengindikasikan perlunya indikator rinci untuk mengarusutamakan gender di dalam kebijakan energi di Indonesia.

2. Indikator yang digunakan untuk pengarusutamaan gender dapat diterapkan di dua *level*: *level* program dan *level* kegiatan. Di *level* program, salah satu usul yang muncul adalah untuk menggunakan besaran kualitatif. Misalnya, untuk Program Indonesia Terang, berapa banyak perempuan dan laki-laki yang akan menikmati manfaat listrik di desa A. Atau, gambaran dari banyaknya laki-laki dan perempuan yang akan menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari Program Indonesia Terang, misalnya. Hal ini dapat menggunakan data statistik di tingkat kecamatan yang terkait dengan program tersebut.

Salah satu studi yang diterbitkan di tahun 2002 menyatakan bahwa terkait dengan akses listrik, maka tidak ada preferensi mengenai gender. Artinya, dari sisi penerima manfaat, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya harus mendapatkan listrik. Studi yang sama menyatakan bahwa terdapat kecenderungan di desa-desa tertentu, rumah tangga di mana laki-laki bukan lah kepala keluarga, menjadi prioritas bukan karena masalah gender, namun lebih ke pada rasa kasihan.

3. Hal terpenting yang harus dilihat di *level project* adalah dampak suatu kegiatan terhadap isu gender yang ada. Apabila di *level* program hanya dilihat sekedar akses, maka indikator yang lebih rinci lagi adalah dampak dari akses listrik tersebut. Contoh di *level project*, di Program Indonesia Terang harus dilihat seberapa jauh akses listrik membantu baik laki-laki maupun perempuan, dilihat dari waktu beban kerja dari masing-masing. Contoh kegiatan misalnya akses pada air bersih. Pada saat listrik tidak ada, maka air bersih harus diambil dari sumur yang memerlukan waktu cukup lama. Biasanya perempuan yang melakukan hal itu, karena selain mereka akan mengambil air dari sumur, mereka juga mencuci di sumur. Apabila ada pembangkit listrik dari energi terbarukan, maka masyarakat dapat menggunakan pompa, yang artinya memudahkan perempuan untuk mengakses air. Akses listrik dapat membantu perempuan untuk menghemat waktunya sehingga dapat melakukan kegiatan produktif lainnya untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Di Flores misalnya, di mana hasil wilayah tersebut adalah kemiri. Dengan adanya listrik, maka kegiatan untuk memecah kemiri dapat dilakukan di waktu malam, dan jika memiliki listrik yang cukup, maka masyarakat dapat menggunakan mesin pemecah kemiri untuk melakukan hal tersebut. Melalui beberapa contoh ini, dapat dilihat dampak dari ketersediaan listrik terhadap pengurangan beban kerja perempuan, sehingga dapat meningkatkan waktu perempuan untuk melakukan kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya.

4. Masing-masing kementerian memiliki KPI yang berbeda-beda, dan sudah sewajarnya jika kementerian tersebut terfokus pada KPI yang telah ditetapkan. Di banyak kementerian, gender tidak termasuk di dalam KPI mereka. Itu sebabnya, diperlukan upaya-upaya untuk menyuarakan hal ini dari sisi KPPPA. Akan lebih mudah lagi, jika petunjuk/*guidance* terkait dengan isu gender ini sudah disiapkan dengan bahasa yang lebih mudah, sehingga mudah bagi kementerian teknis yang terlibat untuk melakukan pengarusutamaan gender. Diharapkan dari kebutuhan ini, KPPPA dapat melakukan sosialisasi tentang PUG secara terus menerus ke seluruh kementerian dan lembaga.

5. Terkait dengan Inpres 9/2000, pada umumnya kementerian/lembaga akan membentuk kelompok kerja (pokja) dan sekretariat yang terkait dengan pengarusutamaan gender di masing-masing. Hal ini disebabkan karena isu pengarusutamaan gender harus ada di tataran kebijakan, di mana komitmen kementerian/lembaga terkait akan terlihat. Pokja yang terbentuk pada umumnya akan melibatkan para direktur jenderal (dirjen), untuk memastikan komitmen tersebut dijalankan. Contohnya di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang juga membentuk pokja terkait dengan isu gender. Pembentukan pokja di kementerian/lembaga ini harus selalu diingatkan dan kementerian terkait harus dibantu untuk melakukannya. Hal ini juga harus disosialisasikan dengan kementerian/lembaga lainnya, serta dijelaskan mengapa hal ini penting. Pembentukan pokja ini juga seharusnya tidak hanya sebatas legalnya saja, tapi juga dibentuk dan dilakoni, agar menjadi institusi yang cukup kuat dalam upaya pengarusutamaan gender di berbagai kementerian/lembaga.

6. Dalam kaitannya dengan isu energi, keterlibatan dengan kementerian lain juga menjadi penting. Mengambil contoh bantuan dari E7 untuk energi terbarukan terutama di Indonesia Timur. Fasilitas yang dibangun adalah fasilitas energi terbarukan hibrid dari tenaga angin dan surya. Paralel dengan pembangunan fasilitas tersebut, kegiatan ini juga memotret potensi ekonomi yang bisa dikembangkan atau yang tidak bisa berkembang tanpa energi. Di salah satu desa, terdapat satu makanan tradisional, yang saat itu sudah diperjualbelikan hingga ke Kupang. Hal itu menunjukkan bahwa makanan ini bisa menjadi suatu komoditas yang bisa dikembangkan untuk peningkatan ekonomi. Salah satu hal yang terpikirkan pada saat itu adalah dari segi *packaging*, yang dapat membuat orang tertarik untuk membelinya. Kedua, karena pada awalnya makanan tersebut dipersiapkan dengan menggunakan kayu bakar, maka sering kali warna makanan tersebut tidak terlalu menarik bagi pembeli. Setelah adanya listrik di wilayah tersebut, maka proses pembuatan makanan tersebut dilakukan dengan menggunakan oven. Ini menyebabkan warna makanan tersebut menjadi lebih menarik untuk dibeli oleh orang banyak, bahkan dikatakan diperjualbelikan di pasar swalayan di NTT. Itu sebabnya, melibatkan kementerian lain menjadi penting di dalam mengarusutamakan gender di isu energi.

7. Saat ini informasi mengenai gender masih sangat terbatas, baik mengenai data dan kemanfaatannya. Namun, sebenarnya data tersebut ada tapi tersebar, berdiri terpisah satu dengan yang lain. Di antara K/L saja ada informasi di tataran program atau project. Hal yang sama juga terjadi di pihak-pihak non-pemerintah. Yayasan Rumah Energi melalui program Biogas Rumah (BIRU), menyatakan bahwa melalui program biogas rumah, pengguna energi perempuan dapat menghemat waktu hingga 66 menit per hari, dan data tersebut tersedia. Program ini juga dinyatakan dapat meningkatkan pendapatan Rp. 20.000 - Rp. 600.000 per bulan melalui penjualan ampas biogas. Melihat pembelajaran ini, maka ada baiknya

untuk melihat sinergi program yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu akademisi, pelaku program, dan para pengambil kebijakan.

8. Perangkat untuk analisis gender yang juga digunakan saat ini adalah yang disebut dengan *Gender Action Learning System (GALS)*, sedangkan di kementerian menggunakan *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Jadi, kerangka (*framework*) untuk melakukan analisis gender itu sudah ada, dan sudah bisa dipakai. Walau demikian, harus dipikirkan juga misalnya hal-hal yang terkait dengan perancangan alat. Hal ini disebabkan karena perancangan alat yang selama ini ada, terkesan tidak ramah perempuan. Walau demikian, masalah perancangan alat mungkin sulit untuk diintervensi, karena ada spesifikasi teknis yang memang harus dipenuhi oleh alat-alat yang akan digunakan tersebut.

9. Isu gender sebenarnya memiliki beberapa level. Level yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti yang tercakup dalam pembangunan fasilitas listrik dan penyediaan layanannya kepada masyarakat. Satu tingkat di atasnya adalah apa yang disebut dengan *empowerment*, yang terkait dengan penggunaan energi produktif. Pembelajaran HIVOS menunjukkan bahwa posisi tawar (*bargaining power*) dari perempuan bisa menjadi lebih tinggi jika mereka sudah memiliki penghasilan.

10. Ada banyak pengalaman-pengalaman terkait dengan isu gender dan energi di Indonesia. Untuk pengalaman yang bersifat kuantitatif yang lebih terukur, dapat juga disosialisasikan kepada Kementerian Keuangan. Walau demikian, untuk memudahkan pengukuran, indikator rinci memang harus ada guna melakukan evaluasi gender di dalam kegiatan-kegiatan energi. Contoh yang disampaikan oleh Yayasan Rumah Energi misalnya, saat ini dari pemberi donor sebenarnya menetapkan indikator pencapaian aspek gender, misalnya 33% harus perempuan. Jika hal ini juga dapat dijabarkan di dalam regulasi, atau ketentuan untuk DAK, masing-masing proposal yang diajukan akan mengikuti ketentuan tersebut. Walau demikian, dorongan tetap dibutuhkan sehingga dapat dilakukan evaluasi kegiatan.

11. Pengarusutamaan gender berada di berbagai level, satu di level sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran; kedua, di level programatik K/L, dan yang ketiga di level project/kegiatan. Jika menggunakan ilustrasi yang sama dengan yang dilakukan oleh donor, melalui affirmative action, maka pendekatan yang bersifat top-down harus diterapkan. Alternatif lainnya adalah dengan menurunkan apa yang tercantum di dalam Nawacita, sehingga dapat dimunculkan di Bappenas atau kementerian keuangan, termasuk dengan ketentuan di mana masing-masing kementerian dan lembaga untuk memiliki kelompok kerja. Masing-masing kementerian dan lembaga juga seharusnya memiliki gender specialist di tataran biro perencanaan, atau di masing-masing sesditjen, yang memang memiliki peran di dalam koordinasi anggaran. Untuk dapat melakukan ini semua, kebutuhan untuk mendapatkan pelatihan dari KPPPA mengenai pengarusutamaan gender, akan diperlukan. Pelatihan ini harus dibuat secara berkelanjutan, untuk memastikan bahwa seluruh pihak mengerti mengenai pendekatan gender yang disusun. Pelatihan yang berkelanjutan ini juga nantinya akan berguna jika terdapat pemindahan sumber daya manusia di suatu kementerian, sehingga pada saat terjadi rotasi sumber daya manusia di kementerian tersebut, pengetahuan mengenai pengarusutamaan gender tetap ada di institusi tersebut. Hal-hal ini harus dilakukan dengan menggunakan multi-level approach.

12. Indikator terkait dengan pengarusutamaan gender sebaiknya dikeluarkan oleh Bappenas agar dapat diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga yang terkait.

13. Kopernik menyampaikan pembelajarannya terkait dengan program Ibu Inspirasi, yang merupakan program pemberdayaan perempuan, di mana program ini mendapatkan pendanaan dari Energia. Indikator keberhasilan dari program ini masih sebatas angka, misalnya berapa banyak teknologi yang terjual, atau berapa banyak perempuan yang direkrut untuk menjual teknologi ini dalam jangka waktu tertentu. Untuk dapat mengetahui dampak dari program ini, diperlukan jangka waktu yang lebih lama, lebih dari satu tahun.

14. Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan bahwa dalam proses partisipasi dan kontrol, perempuan diharapkan dapat diperlengkapi untuk mengejar banyak ketinggalan, diberikan kesempatan dan uji coba, bukan hanya sekedar pencapaian kuantitatif terkait dengan kehadiran mereka di dalam sebuah kegiatan. Perempuan harus diberikan kesempatan untuk mencoba kesempatan tersebut, sampai mereka menemukan pilihan yang terbaik. Itu sebabnya, pelatihan-pelatihan khusus harus diintensifkan oleh perempuan, sehingga mereka bisa mengejar ketinggalan. Perlu juga dipikirkan mengenai bagaimana mereplikasikan kegiatan ini kepada perempuan lainnya, sehingga tidak berhenti hanya di para perempuan di satu daerah juga. Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, memang harus melibatkan perempuan sejak awal dan banyak pengetahuan khusus yang terkait dengan keterampilan, yang harus diberikan khusus kepada perempuan.

15. Adanya kebutuhan untuk membuat indikator yang dapat mengubah kultur, juga teridentifikasi di dalam indikasi. Kultur yang dimaksud di sini adalah kultur pengumpulan informasi, di mana awalnya informasi hanya diperoleh berdasarkan konsultasi dengan laki-laki, kemudian diubah menjadi informasi yang diambil dari hasil konsultasi dengan perempuan. Terkait dengan pengadaan peralatan-peralatan teknis yang ramah bagi perempuan, diusulkan agar para teknisi perancang mesin juga diberikan pelatihan gender.

16. Diskusi juga menyatakan bahwa komponen yang paling penting adalah bagaimana menerapkan evaluasi dampak kegiatan, bagaimana penetapan indikator gender berdampak pada pencapaian upaya pengarusutamaan gender. Sampai dengan saat ini, mekanisme evaluasi dampak kegiatan belum diterapkan di dalam proyek-proyek DAK.

17. Pentingnya untuk mengidentifikasi kebutuhan perempuan di satu lokasi, selayaknya juga harus diimbangi dengan potensi yang ada di lokasi tersebut. Hal ini disebabkan karena seringkali pengembang menawarkan konsep mereka, namun belum tentu konsep tersebut dapat diterapkan di situ.

18. Terkait dengan pemanfaatan energi untuk proyek-proyek DAK, pada umumnya pemerintah pusat tidak pernah memberitahukan kepada pemerintah daerah mengenai kegiatan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah untuk mengakses DAK. Itu sebabnya, diharapkan pemerintah daerah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya, dan memiliki pengertian bahwa dana dari pemerintah pusat seharusnya hanya digunakan sebagai pemicu saja.

19. Koordinasi yang kuat dengan Kementerian Keuangan juga dinilai sangat penting, karena pada dasarnya yang menyalurkan dana adalah Kementerian Keuangan, sedangkan Kementerian Teknis hanya berfungsi sebagai pihak yang mengevaluasi aspek teknisnya.

20. Masukkan untuk kajian yang sedang dilakukan adalah ada baiknya untuk menampilkan proyek-proyek di mana terdapat komponen pengarusutamaan gender, dan juga proyek-proyek yang tidak memiliki komponen pengarusutamaan gender. Hal ini akan memberikan gambaran mengenai perbedaan dari proyek-proyek tersebut.

21. Peran dari KPPPA harus ditingkatkan dari yang melakukan kegiatan sosialisasi saja menjadi sosialisasi, monitoring, dan juga evaluator. KPPPA juga harus keluar dengan perangkat yang dapat diimplementasikan di Kementerian dan Lembaga mengenai pengarusutamaan gender, dan mensosialisasikan perangkat ini.

22. Indikator pengarusutamaan gender juga harus dapat memasukkan unsur kepemilikan di dalamnya.